



PUTUSAN

Nomor : 561/Pid.Sus/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD ALI BATIAR Als TIAR Bin RIDUAN;
Tempat lahir : Taba Gemantung;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 09 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taba Gemantung Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 561/Pid.Sus/2018/PN.Bgl., tanggal 13 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 561/Pid.Sus/2018/PN Bgl tertanggal 26 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor : 561/Pid.Sus/2018/PN Bgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ALI BATIAR Als TIAR Bin RIDUAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ALI BATIAR Als TIAR bin RIDUAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang terbuat dari kayu (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa TIAR Als TIAR Bin RIDWAN pada Senin tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Bandaraya Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan,



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal terdakwa TIAR Als TIAR Bin RIDWAN datang dari Bengkulu Tengah menuju Kota Bengkulu dengan berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Tomi (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Anton (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) berboncengan dengan Sdr Edo (telah dilakukan Diversi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 11/Pid. Sus-Anak/lx/2018/PN.Bgl tanggal 18 September 2018) pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit selanjutnya terdakwa, sdr Edo, Srr Tomi dan saksi Anton menuju jalan Bandaraya dan terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir lalu terdakwa tanpa izin pemilik sepeda motor hendak mengambil motor yang di parkir tersebut dan karena ramai orang terdakwa tidak jadi lalu terdakwa menuju ke sepeda motor sdr. Edo, Sdr Tomi dan Saksi Anton dan ternyata sdr. Edo, Sdr. Tomi dan saksi Anton sudah tidak ada lagi kemudian terdakwa berjalan kaki lalu datang anggota kepolisian yang sedang patroli mendatangi terdakwa kemudian terdakwa di geledah dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagangnya terbuat dari kayu yang terdakwa selipkan di perut bagian depan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Muara Bangkahulu. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang di bawa terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaan sehari-hari dari terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno.

----- Perbuatan terdakwa MUHAMAD ALI BATIAR Als TIAR Bin RIDUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. Saksi KUSNADI Bin A. RONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 00.30 wib bertempat dipinggir jalan Bandaraya Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saksi sedang bersama dengan Bripka Ramadhan dan Bripka Rudi Hartono sedang melaksanakan patroli setibanya di jalan Bandaraya saksi melihat saksi beberapa orang yang sedang duduk diatas motor, karena mencurigakan lalu saksi bersama teman berhenti dan kemudian dilakukan pemeriksaan karena sepeda motor mereka tidak ada surat lalu dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya setelah di tanyakan teman Terdakwa bernama Anton, Tomi dan Edo mengatakan masih ada 1 orang temannya lagi yaitu terdakwa yang tertinggal selanjutnya seluruh anggota kembali lagi ke jalan Bandaraya kemudian mencari lalu mengamankan terdakwa dan setelah di geledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu bilah clurit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAMADAN JULIANSYAH Bin ASENUL MULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 00.30 wib bertempat dipinggir jalan Bandaraya Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saksi sedang bersama dengan Bripka Ramadhan dan Bripka Rudi Hartono sedang melaksanakan patroli setibanya di jalan Bandaraya saksi melihat saksi beberapa orang yang sedang duduk diatas motor, karena mencurigakan lalu saksi bersama teman berhenti dan kemudian dilakukan pemeriksaan karena sepeda motor mereka tidak ada surat lalu dibawa ke kantor Polisi;

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor : 561/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah di tanyakan teman Terdakwa bernama Anton, Tomi dan Edo mengatakan masih ada 1 orang temannya lagi yaitu terdakwa yang tertinggal selanjutnya seluruh anggota kembali lagi ke jalan Bandaraya kemudian mencari lalu mengamankan terdakwa dan setelah di geledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu bilah clurit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Muhamad Ali Batiar alias Tiar bin Riduan** dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa datang dari Bengkulu Tengah menuju Kota Bengkulu dengan berboncengan sepeda motor dengan temannya bernama Tomi sedangkan temannya Anton berboncengan dengan Edo pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit di pinggang terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya bernama Edo, Tomi, Anton menuju jalan Bandaraya dan terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor bermaksud mengambil sepeda motor yang di parkir tersebut dan karena ramai orang terdakwa tidak jadi lalu terdakwa menuju ke sepeda motor temannya Edo, Tomi Anton dan ternyata sEdo, Tomi dan Anton sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki lalu datang Anggota kepolisian yang sedang patroli mendatangi terdakwa kemudian terdakwa di geledah dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagangnya terbuat dari kayu yang terdakwa selipkan di perut bagian depan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa satu buah Clurit;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang terbuat dari kayu, terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor : 561/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut dibawah ini :

- Bahwa saksi Kusnadi dan saksi Ramadan Juliansyah adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Muaara Bangkahulu yang telah menangkap Terdakwa Muhamad Ali Batiar pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 00.30 wib bertempat dipinggir jalan Bandaraya Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saksi saksi Kusnadi dan saksi Ramadan Juliansyah sedang bersama dengan Bripka Ramadhan dan Bripka Rudi Hartono sedang melaksanakan patroli setibanya di jalan Bandaraya saksi melihat saksi beberapa orang yang sedang duduk diatas motor, karena mencurigakan lalu saksi bersama teman berhenti dan kemudian dilakukan pemeriksaan karena sepeda motor mereka tidak ada surat lalu dibawa kekantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya setelah di tanyakan teman Terdakwa bernama Anton, Tomi dan Edo mengatakan masih ada 1 orang temannya lagi yaitu terdakwa yang tertinggal selanjutnya seluruh anggota kembali lagi ke jalan Bandaraya kemudian mencari lalu mengamankan terdakwa dan setelah di geledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu bilah clurit dibenar Terdakwa adalah miliknya pada saat ia ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa datang dari Bengkulu Tengah menuju Kota Bengkulu dengan berboncengan sepeda motor dengan temannya bernama Tomi sedangkan temannya Anton berboncengan dengan Edo pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit di pinggang terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya bernama Edo,Tomi,Anton menuju jalan Bandaraya dan terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor bermaksud mengambil

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor : 561/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang di parkir tersebut dan karena ramai orang terdakwa tidak jadi lalu terdakwa menuju ke sepeda motor temannya Edo, Tomi Anton dan ternyata sEdo, Tomi dan Anton sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki lalu datang Anggota kepolisian yang sedang patroli mendatangi terdakwa kemudian terdakwa di geledah dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagangnya terbuat dari kayu yang terdakwa selipkan di perut bagian depan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa satu buah Clurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, menyebutkan :

Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag,steek of stoot wapen), dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indoneisa Nomor : 12 tahun 1951 dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai-berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor : 561/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian tentang Barang Siapa ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa bernama Muhamad Ali Batiar alias Tiar bin Riduan yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan 1(satu) orang terdakwa bernama Muhamad Ali Batiar alias Tiar bin Riduan adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut,



**menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan Indonesia
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Bahwa saksi Kusnadi dan saksi Ramadan Juliansyah adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Muara Bangkahulu yang telah menangkap Terdakwa Muhamad Ali Batiar pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 00.30 wib bertempat dipinggir jalan Bandaraya Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal saksi saksi Kusnadi dan saksi Ramadan Juliansyah sedang bersama dengan Bripka Ramadhan dan Bripka Rudi Hartono sedang melaksanakan patroli setibanya di jalan Bandaraya saksi melihat saksi bebarapa orang yang sedang duduk diatas motor, karena mencurigakan lalu saksi bersama teman berhenti dan kemudian dilakukan pemeriksaan karena sepeda motor mereka tidak ada surat lalu dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah di tanyakan teman Terdakwa bernama Anton, Tomi dan Edo mengatakan masih ada 1 orang temannya lagi yaitu terdakwa yang tertinggal selanjutnya seluruh anggota kembali lagi ke jalan Bandaraya kemudian mencari lalu mengamankan terdakwa dan setelah di geledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Bangkahulu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu bilah clurit dibenar Terdakwa adalah miliknya pada saat ia ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa datang dari Bengkulu Tengah menuju Kota Bengkulu dengan berboncengan sepeda motor dengan temannya bernama Tomi sedangkan temannya Anton berboncengan dengan Edo pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit di pinggang terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan temannya bernama Edo,Tomi,Anton menuju jalan Bandaraya dan terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor bermaksud mengambil sepeda motor yang di parkir tersebut dan karena ramai orang terdakwa tidak jadi lalu terdakwa menuju ke sepeda motor temannya Edo, Tomi Anton dan ternyata sEdo, Tomi dan Anton sudah tidak ada lagi, kemudian terdakwa berjalan kaki lalu datang Anggota kepolisian yang sedang patroli mendatangi terdakwa kemudian terdakwa di geledah dan ditemukan 1 (satu)



bilah senjata tajam jenis celurit gagangnya terbuat dari kayu yang terdakwa selipkan di perut bagian depan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Muara Bangkahulu, karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa satu buah Clurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Muhamad Ali Batiar tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membawa sebilah Clurit yang dapat dikatakan sebagai senjata tajam pada waktu malam harinya didalam wilayah Indonesia, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-2 (dua) sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang terbuat dari kayu, harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana/hukuman terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ali Batiar alias Tiar bin Riduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhamad Ali Batiar alias Tiar bin Riduan selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang terbuat dari kayu, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 oleh Fitrizal Yanto,SH.,sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota ,Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuty Daulae,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria,SH.,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor : 561/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Tuty Daulae,SH.

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor : 561/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)